

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dibutuhkan biaya yang cukup besar yang dipenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan anggaran yang dimiliki, kementerian negara/lembaga bersinergi untuk melaksanakan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari suatu sumber daya alam mempunyai umur relatif terbatas yang suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui lagi. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, apalagi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak.¹

¹ Rosalini Thavinia Ponto, dkk, “Efektivitas Penggunaan E-Fililing dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado”, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) Vol. 5 No.2 Januari-Juni 2022, hlm. 408.

Pajak merupakan urat nadi pembangunan negara. Tanpa pendapatan dari sektor pajak, sebuah negara tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsinya untuk mensejahterakan rakyat. Pajak merupakan pungutan yang diwajibkan oleh negara dari rakyat untuk negara itu sendiri. Berdasarkan falsafah Undang-undang definisi pajak, membayar pajak bukan hanya sekedar kewajiban melainkan hal tersebut merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak merupakan kesepakatan atau perjanjian yang timbul berdasarkan Undang-Undang. Kesepakatan tersebut terjalin antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Presiden karena negara memerlukan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pajak menjadi sumber pendapatan suatu negara yang semakin hari semakin penting khususnya Negara Indonesia karena pajak merupakan salah satu sumber dari pendapatan Negara yang terbesar, dan sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Karena itu, hasil pungutan pajak di negara kita pada masa sekarang ini menjadi sumber utama penerimaan negara yang diharapkan kontribusinya semakin tahun semakin meningkat. Pengertian Pajak sendiri menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Nomor 28 Tahun 2007, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada pemungutan pajak, dikenal tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu *official system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. *Official system* memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak, sedangkan *self assessment system* merupakan sistem yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sementara itu, *with holding system* memberi kewenangan pada pihak ketiga untuk melaksanakan penghitungan, pemungutan, dan pemotongan, dan menyetorkan pajak yang dipotong dan dipungutnya.²

Modernisasi perpajakan adalah suatu hal keniscayaan dalam perkembangan kemajuan dunia. Memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem elektronik merupakan hal yang sangat diinginkan para wajib pajak dalam rangka kemudahan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan dan pembayaran pajak. Sistem elektronik yang ada saat ini meliputi *e-reg* untuk pendaftaran NPWP secara online, *e-filling* untuk pelaporan SPT secara elektronik, *e-billing* untuk pembayaran pembayaran, secara elektronik, *e-faktur* untuk faktur pajak secara elektronik, *e-buppot* untuk penerbitan bukti potong secara elektronik, e-

² Suwardi, "Pengaruh Penggunaan E-Form Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak", Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara, 2020, hlm.655

SKD merupakan perekaman SKD WP Luar Negeri yang dilakukan secara online, dan i-KSWP adalah aplikasi informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak yang bisa diakses melalui laman <http://www.djponline.pajak.go.id>.³

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-02/PJ/2019 tentang Tata cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan menjelaskan bahwa *e-filing* adalah cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktur jendral Pajak.⁴ Berdasarkan peraturan tersebut kewajiban penyampaian SPT melalui wajib *e-filing* juga berlaku bagi wajib pajak tertentu diantaranya ialah wajib pajak yang melakukan pemotongan PPH (Pajak Penghasilan) terhadap lebih dari 20 karyawan wajib menggunakan *e-filing* untuk menyampaikan SPT masa PPH pasal 21 dan 26, dan pengusaha kena pajak wajib menggunakan *e-filing* untuk menyampaikan SPT masa PPN.

Untuk mewujudkan target penerimaan, Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengupayakan pelayanan yang semakin baik, agar meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, adalah pengembangan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan dan memberikan kemudahan kepada waiib pajak melalui koneksi internet.

³ Suwardi, *Op.cit.*, hlm. 655

⁴ Peraturan Direktur Jendral pajak Nomor Per-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

Melalui berbagai sistem elektronik yang dikembangkan Ditjen Pajak diharapkan mampu meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif dan efisien ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai Ditjen Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas. Penerapan teknologi informasi dalam perpajakan adalah bertujuan untuk menghemat waktu, mudah, dan akurat, serta aman. Dengan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan diharapkan pelayanan terhadap Wajib Pajak semakin baik dari segi kualitas maupun waktu sehingga lebih efektif.

E-filing merupakan sistem pelaporan pajak secara elektronik yang dilakukan melalui sistem *online* yang *real time*. Fasilitas *e-filing* ini merupakan terobosan yang dilakukan Ditjen Pajak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak dalam hal kemudahan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Dalam hal ini merujuk pada pengertian *e-filing* yang merupakan sistem pelaporan pajak secara elektronik yang dilakukan melalui sistem online yang *real time*. Fasilitas *e-filing* ini merupakan terobosan yang dilakukan Ditjen Pajak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak dalam hal kemudahan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Akan tetapi berdasarkan pengertian tersebut *e-filing* ini sama sekali tidak dilaksanakan sebagaimana fungsi yang seharusnya, melalui *e-filing* yang dijalankan secara online akan mempermudah masyarakat dalam melaporkan SPT.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan melakukan pengkajian secara mendalam terkait Penggunaan *e-filling* dalam melaporkan SPT bagi wajib pajak. Penelitian ini akan dilakukan dengan judul “**Penerapan Kebijakan *E-filling* Dalam Pelaporan Pajak Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone Kabupaten Bone**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensi penerapan kebijakan *e-filling* dalam pelaporan pajak pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone Kabupaten Bone?
2. Bagaimanakah implikasi penggunaan *e-filling* terhadap kepatuhan dalam pelaporan pajak pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi penerapan kebijakan *e-filling* dalam pelaporan pajak pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi penggunaan *e-filling* terhadap kepatuhan dalam pelaporan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone Kabupaten Bone.

D. Kegunaan Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait penerapan kebijakan *e-filing* sebagai sistem pelaporan SPT khususnya pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone Kabupaten Bone.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah intelektual dan kepustakaan ilmu hukum dalam memahami tentang penerapan kebijakan *e-filing* sebagai sistem pelaporan SPT khususnya pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Watampone Kabupaten Bone.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi edukasi masyarakat secara umum dan khususnya wajib pajak, pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penerapan kebijakan *e-filing* sebagai sistem pelaporan SPT secara online khususnya pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone Kabupaten Bone.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam memecahkan persoalan penerapan kebijakan *e-filing* sebagai

sistem pelaporan SPT khususnya pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone Kabupaten Bone.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Penerapan Kebijakan *e-filing* Dalam pelaporan Pajak pada Wilayah Kantor Pelayanan pajak Pratama Watampone Kabupaten Bone” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. Peneliti Skripsi oleh Nur Rezki Amalia Alias, Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Penentuan Kerugian Keuangan dan Pembangunan dalam Penentuan Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Ketua DPRD Kabupaten Enrekang Tahun 2019).” Penelitian ini membahas tentang (1) Kewenangan BPKP dalam menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara; dan (2) Implementasi audit BPKP dalam penentuan kerugian keuangan negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara adalah BPK. Sedangkan Kewenangan BPKP dalam menghitung kerugian keuangan

tidak dapat menggeser kewenangan BPK karena kedudukannya lebih tinggi, hal ini sesuai dengan asas hukum *Lex Superior Derogate Lege Inferior*. Kemudian, audit yang dilakukan oleh BPKP dalam Kasus Ketua DPRD Kabupaten Enrekang adalah audit yang keliru baik dari segi prosedur maupun jenis auditnya.

2. Penelitian Skripsi oleh Hardini Wulandari, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, Dengan Judul “Peran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Kantor Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKP sangat berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan *good governance* dan *good corporate governance*. Namun dalam pelaksanaan tugas BPKP sendiri memiliki beberapa kendala. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh BPKP berdominan dengan kurangnya SDM untuk mengatasi pengelolaan keuangan di daerah dengan demikian upaya yang dilakukan adalah penambahan SDM untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam mengawasi pengelolaan keuangan guna menghindarkan adanya KKN, penyelewengan serta hambatan lainnya yang bertujuan untuk menghindarkan kerugian yang terjadi untuk negara.

3. Penelitian Skripsi oleh Agustin Elya Farfara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang, Dengan Judul “Pengaruh Penerapan *E-Filling*, *E-Billing*, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi pada kantor pelayanan pajak pratama Malang utara).” beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang menunjukkan penerapan *e-filling* dan *e-billing*, pemahaman peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian dari skripsi tersebut untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filling*, *e-billing* dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99 responden yang memenuhi kriteria sampel dari jumlah populasi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.

Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Nur Rezky Amalia Alias
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Penentuan Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Ketua DPRD Kabupaten Enrekang Tahun 2019)

Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: penelitian ini membahas tentang kewenangan BPKP dalam menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara.	penelitian ini difokuskan pada penerapan kebijakan <i>e-filling</i> dalam pelaporan pajak pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone Kab. Bone sebagai sistem pelaporan SPT bidang perpajakan.
Metode Penelitian	: Penelitian Hukum Empiris	Penelitian Hukum Empiris
Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian keuangan	Urgensi penggunaan <i>e-filling</i> dalam pelaporan pajak pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone Kabupaten Bone

	<p>negara adalah BPK. Sedangkan Kewenangan BPKP dalam menghitung kerugian keuangan tidak dapat menggeser kewenangan BPK karena kedudukannya lebih tinggi, hal ini sesuai dengan asas hukum Lex Superior Derogate Lege Inferior. Kemudian, audit yang dilakukan oleh BPKP dalam Kasus Ketua DPRD Kabupaten Enrekang adalah audit yang keliru baik dari segi prosedur maupun jenis auditnya.</p>	<p>menjadi sangat penting karena mempermudah tugas dari petugas pajak serta mempermudah bagi wajib pajak. Selain itu, <i>e-filing</i> membawa manfaat yang sangat besar bagi para wajib pajak karena wajib pajak dapat mengakses data yang telah dilaporkan pada tahun-tahun sebelumnya</p>
--	--	---

Nama Penulis	: Hardini Wulandari	
Judul Tulisan	: Peran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Kantor Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara).	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	: penelitian ini membahas tentang peran badan pengawasan keuangan dan Pembangunan dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah.	penelitian ini difokuskan pada penerapan kebijakan e- <i>filling</i> dalam pelaporan pajak pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone Kab. Bone sebagai sistem pelaporan SPT bidang perpajakan.
Metode Penelitian	: Penelitian Hukum	Penelitian Hukum

	Empiris	Empiris
Hasil & Pembahasan	<p>: Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKP sangat berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan <i>good governance</i> dan <i>good corporate governance</i>. Namun dalam pelaksanaan tugas BPKP sendiri memiliki beberapa kendala. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh BPKP berdominan dengan kurangnya SDM untuk mengatasi pengelolaan keuangan di daerah dengan demikian upaya</p>	<p>Urgensi penggunaan <i>e-filling</i> dalam pelaporan pajak pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone Kabupaten Bone menjadi sangat penting karena mempermudah tugas dari petugas pajak serta mempermudah bagi wajib pajak. Selain itu, <i>e-filling</i> membawa manfaat yang sangat besar bagi para wajib pajak karena wajib pajak dapat mengakses data yang telah dilaporkan pada tahun-tahun sebelumnya</p>

	<p>yang dilakukan adalah penambahan SDM untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam mengawasi pengelolaan keuangan guna menghindarkan adanya KKN, penyelewengan serta hambatan lainnya yang bertujuan untuk menghindarkan kerugian yang terjadi untuk negara.</p>	
--	--	--

Nama Penulis	: Agustin Elya Farfara
Judul Tulisan	: Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , <i>E-Billing</i> , dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi pada kantor pelayanan pajak pratama Malang utara)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Malang

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	: beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang menunjukkan penerapan <i>e-filling</i> dan <i>e-billing</i> , pemahaman peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	penelitian ini difokuskan pada penerapan kebijakan <i>e-filling</i> dalam pelaporan pajak pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone Kab. Bone sebagai sistem pelaporan SPT bidang perpajakan.
Metode Penelitian	: Penelitian Hukum Empiris	Penelitian Hukum Empiris
Hasil & Pembahasan	: Adapun hasil penelitian dari skripsi tersebut untuk mengetahui pengaruh penerapan <i>E-filling</i> , <i>E-billing</i> dan Pemahaman Perpajakan	Urgensi penggunaan <i>e-filling</i> dalam pelaporan pajak pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone

	<p>terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99 responden yang memenuhi kriteria sampel dari jumlah populasi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara</p>	<p>Kabupaten Bone menjadi sangat penting karena mempermudah tugas dari petugas pajak serta mempermudah bagi wajib pajak. Selain itu, <i>e-filling</i> membawa manfaat yang sangat besar bagi para wajib pajak karena wajib pajak dapat mengakses data yang telah dilaporkan pada tahun-tahun sebelumnya</p>
--	--	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik, dan secara yuridis pajak dipahami sekedar sebagai bagian dimana rakyat yang memiliki kewajiban pajak.⁵ Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.⁶

Definisi pajak menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak

⁵ Edi Slamet Irianto & Syarifuddin Jurdi, 2005, *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 63.

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1.

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷

Banyak sekali pendapat para ahli mengenai pengertian pajak, ahli hukum pajak Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, pengertian tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.⁸

Pengertian Pajak yang telah dipaparkan diatas merupakan pengertian pajak secara umum, sedangkan terdapat pula pengklasifikasian terhadap jenis pajak. Sesuai dengan beberapa pengertian dari para ahli, salah satu yang menjadi unsur pajak yaitu adanya badan yang melaksanakan kegiatan pemungutan pajak. Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat

⁷ Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm.1

⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Ada berbagai definisi mengenai pajak yang diungkapkan para ahli. Walaupun dilihat dari sudut pandang yang berbeda, namun definisi yang diungkapkan terdapat berbagai kesamaan. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kotraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penjelasannya sebagai berikut:

“dapat dipaksakan” artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, walaupun atas pembayara pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, di mana jasa timbal balik dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi.⁹

⁹ Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, 2011, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 3.

Pengertian lain menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁰

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths, pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.¹¹ Menurut Bohari berpendapat bahwa hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.¹²

¹⁰ R. Santoso Brotodihardjo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

¹¹ Bohari, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

¹² Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaruan Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:¹³

- a. Iuran kepada rakyat kepada Negara.
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *Public Investment*.

2. Jenis Pajak

1) Pajak Menurut Golongan

a. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala pada Wajib Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dibuat oleh kantor pajak. Pada intinya, Surat Ketetapan Pajak (SKP) memuat berapa besar pajak yang harus dibayar Wajib Pajak. Pajak langsung

¹³ Ziski Azis dkk, 2016, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Madenatera, Medan, hlm. 1-2.

harus dipikul sendiri oleh si Wajib Pajak, sebab pajak ini tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, berbeda dengan pajak yang tidak langsung yang bebannya bisa dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

b. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak hanya jika Wajib Pajak melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu. Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, pajak hanya bisa dipungut jika terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contoh pajak tidak langsung yaitu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak ini bisa dikenakan, jika ada Wajib Pajak yang melakukan penjualan barang mewah.

2) Pajak Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya berdasar atas subjeknya (orangnya), di mana keadaan diri pajak dapat mempengaruhi jumlah yang harus dibayar. Contoh: Pajak Penghasilan dan Pajak Kekayaan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan atas objeknya. Contoh: Pajak Kekayaan, Bea Masuk, Bea Meterai, Pajak Impor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan, dan sebagainya.

3) Pajak Menurut Pemungutannya

a. Pajak Negara (Pusat)

Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia, maupun Dirjen Bea dan Cukai. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Meterai

b. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak Daerah (lokal) adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dilakukan oleh Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II. Contoh: Pajak Radio, Pajak

Televisi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Sarang Burung Walet.¹⁴

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi atas 3 (tiga) bentuk yakni sebagai berikut:¹⁵

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang Wajib Pajak. Sistem Pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- a. Pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Hutang pajak timbul setelah petugas pajak mengitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri,

¹⁴ Siti Resmi, 2011, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 3-8.

¹⁵ Ziski Azis dkk, 2016, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Madenatera, Medan, hlm. 8.

dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- a. Pajak terhutang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak
- b. Wajib Pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti Wajib Pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan Wajib Pajak.

4. Asas Pemungutan Pajak

Pada pelaksanaan pemungutan pajak, pemerintah seringkali mendapat banyak kendala, salah satunya yaitu disorientasi pemahaman masyarakat mengenai dasar dari pemungutan pajak tersebut. Untuk itu pemerintah perlu memegang asas-asas

pemungutan dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah yang notabene selaku pemungut dengan masyarakat. Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Erly Suandy yaitu:¹⁶

a. *Equality*

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

b. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi komromis (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. *Convvenience of payment*

¹⁶ Erly Suandy, 2011, *Perencanaan Pajak, Edisi 5*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 25.

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

d. *Economic of collection*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

5. Fungsi Pemungutan Pajak

Pajak didalam masyarakat mempunyai dua fungsi utama: fungsi budgeter (fungsi financial) dan fungsi regulated (fungsi mengatur). Selain itu terdapat juga fungsi distribusi dan fungsi demokrasi. Adapun uraian terkait fungsi pajak tersebut antara lain:¹⁷

1) Fungsi *Budgeter* atau Fungsi *Financial*

Fungsi *budgeter* adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Atau dengan kata lain fungsi budgeter adalah fungsi pajak sebagai

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 2-3.

sumber penerimaan Negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

2) *Fungsi Regulered* (Mengatur)

Fungsi regulered adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan

3) Fungsi Distribusi Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan Negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat diwilayah sekitarnya atau oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi distribusi dibagi menjadi dua:

a. Berdasarkan Sektor Dijalankan oleh instansi pemerintahan sesuai dengan tugas pokoknya. Misalnya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll.

b. Berdasarkan Wilayah Dilakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk masing-masing daerah.

4) Fungsi Demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara. Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di Parlemen Dewan perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk Undang-Undang Perpajakan.

6. Syarat Pemungutan Pajak

Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸

1) Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan)

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

¹⁸ Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 4-5.

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana harus memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

7. Hak dan Kewajiban wajib Pajak

Sebenarnya dalam Prolegnas 2020, pemerintah telah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Perpajakan dengan konsep omnibus law. Namun demikian, pada akhirnya beberapa revisi UU perpajakan dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK). Hal ini terjadi

karena sebagian revisi UU yang seharusnya masuk dalam Omnibus Law Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Revisi UU perpajakan yang masuk dalam UUCK adalah bagian dari omnibus law perpajakan yang belum masuk di UU tersebut.

Namun demikian, hal ini ternyata belum cukup bagi otoritas perpajakan di Indonesia karena pada tanggal 29 Oktober 2021 diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Peraturan ini terdiri atas 9 (sembilan) bab yang memiliki 6 (enam) ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai. Berbeda dengan yang lain, PPS dan Pajak Karbon merupakan hal baru yang diatur dalam UU HPP. Sebelum ini, beberapa pasal dari UU KUP, UU PPN, dan UU PPh telah mengalami perubahan dalam UUCK.

Hukum pajak formal adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pajak material. Sebenarnya hukum pajak formal berupaya untuk menjamin agar kaidah hukum pajak material ditegakkan. Hukum pajak formal pada hakikatnya bersifat mengabdikan pada hukum pajak material, artinya keberadaan hukum pajak formal menyesuaikan dengan kebutuhan yang dikehendaki untuk berlakunya hukum pajak material secara efektif, maka keberadaan hukum pajak formal memegang peranan penting.¹⁹

Berdampingan dengan kewajiban adalah hak. Wajib Pajak mempunyai hak yang wajib diindahkan oleh pihak administrasi pajak. Hak-hak Wajib Pajak dapat digunakan atau dimanfaatkan pada saat tertentu. Jika hak-haknya dilanggar oleh pihak administrasi pajak, maka Wajib Pajak dapat mengajukan masalahnya ke hadapan pejabat atasan orang yang melanggar haknya, atau bila perlu mengajukannya ke hadapan lembaga peradilan pajak. Beberapa hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁹ M. Djafar Saidi, 2011, *Pembaruan Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, hal.25.

²⁰ Evie Rachmawati Nur Ariyanti, Nurul Fajri Chikmawati, Liza Evita, 2017, *Penyuluhan Hukum Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 Jakarta Pusat*, Jurnal *Abdimas*.vol 23, hal.265.

1. Mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan Kembali;
2. Memperoleh Kembali kelebihan pembyaran pajak;
3. Mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Setelah tahun 1983, peraturan perpajakan juga mengalami beberapa kali perubahan yang bersifat penyempurnaan, salah satunya adalah UU PPh. Jika dibandingkan dengan UU KUP dan UU PPN, maka UU perpajakan yang sudah lebih dari 3 (tiga) kali mengalami perubahan sampai sebelum dikeluarkannya UUCK adalah UU PPh. Setelah di UUCK, ketentuan pajak penghasilan mengalami perubahan kembali dalam UU HPP.⁸ Sejak tahun 1983, dinamisasi peraturan perundang-undangan pajak telah tumbuh. Dinamisasi peraturan perundang-undangan pajak merupakan hal yang positif. Keberhasilan suatu kebijakan perpajakan tidak hanya dapat dicapai hanya dengan melakukan perubahan di bidang peraturan perpajakan, namun harus pula ditunjang berbagai kebijakan yang lain. Pada prinsipnya, suatu kebijakan perpajakan dapat disebut sebagai berhasil apabila kepatuhan sukarela Wajib Pajak meningkat. Adapun yang dimaksud dengan kepatuhan tersebut tidak hanya ditujukan

kepada kepatuhan Wajib Pajak, melainkan juga kepatuhan sukarela dari aparat perpajakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.²¹

Hukum pajak yang bersumber dari undang-undang pajak termasuk dari bagian yang tidak terpisahkan dari hukum publik yang mengutamakan pemenuhan kewajiban daripada hak. Penggunaan hak dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum saat Otoritas Perpajakan atau Pejabat Pajak melaksanakan kewenangannya. Berikut ini yang termasuk sebagai hak-hak Wajib Pajak berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari otoritas perpajakan;
2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Tahunan maupun SPT Masa;
3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT;
4. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak;
5. Hak untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak;
6. Hak untuk mengajukan keberatan dan banding.

²¹ Nuryadi Mulyodiwarno, 2021, *Catatan Tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan*, PT Raja Grafindo Persada, hal.37.

Wajib Pajak juga memiliki hak untuk membetulkan SPT. Surat Pemberitahuan berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU KUP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT terbagi menjadi SPT Tahunan dan SPT Masa.

Selain mengajukan penundaan penyampaian SPT, Wajib Pajak berdasarkan Pasal 9 Ayat (4) UU KUP memiliki hak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Pajak Penghasilan. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam Bahasa Indonesia serta

menyampaikannya ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. Sesuai dengan perkembangan teknologi untuk pengisian dan penyampaian SPT kini menggunakan aplikasi e-filing. Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah paling lama 20 (duapuluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Jika terlambat, maka dikenai sanksi administrasi sebesar denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Jika terlambat, maka dikenai denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Jika terlambat, maka dikenai denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kewajiban Wajib Pajak lainnya adalah melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui bank persepsi maupun kantor pos. Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan dengan surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan itu. Mekanisme pembayaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis yaitu membayar sendiri pajak yang terutang, membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain, membayar PPN kepada pihak

penjual atau pemberi jasa ataupun oleh pihak yang ditunjuk pemerintah, dan pembayaran pajak-pajak lainnya.²²

8. Kriteria Wajib Pajak Patuh dan Derajat Kepatuhan

Kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan dalam peningkatan penerimaan negara dari segi pajak. Agar dapat memaksimalkan usaha dalam penerimaan pajak, pemerintah harus fokus terhadap upaya dalam meningkatkan penerimaan dengan berbagai macam program. Edukasi dari pemerintah dilakukan secara rutin dengan metode pelatihan langsung ke wajib pajak untuk peningkatan pengetahuan, melaksanakan sosialisasi peraturan perpajakan termasuk sanksi perpajakan untuk mengupdate informasi pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya juga dipengaruhi oleh Kesadaran wajib pajak. Kesadaran perpajakan artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang

Kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai

²² Evie Rachmawati Nur Ariyanti, Ita Nailul Mutiah, 2023, *Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Serta Otoritas Perpajakan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, Jurnal Hukum vol.14 hal.16.

dengan formalitas yang diatur dalam undang-undang. Kewajiban material adalah ketika dalam kepatuhan formal itu, Wajib Pajak mematuhi kelengkapan material dari aspek perpajakannya, termasuk kewajiban formalnya.²³

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 / PMK.03 / 2007 kriteria wajib pajak patuh diantaranya:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

²³ Putu Juita Sani, Sulfan, 2022, *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar*, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara vol.3, No.2. Hal.3.

Lebih lanjut lagi berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 / PMK.03 / 2007 tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana di maksud pada pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa tepat waktu itu meliputi:

1. penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
2. penyampaian Sutar Pemberitahuan masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (Tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
3. surat Pemberitahuan masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada poin 2 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa masa pajak berikutnya.

Undang-undang pajak tidak pernah menegaskan siapa dan bagaimana kriteria dari Wajib Pajak yang tergolong patuh. Wajib Pajak dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak patuh jika memenuhi kriteria sebagai berikut:²⁴

²⁴ Richard Burton, 2014, *Kajian Perpajakan Dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan*, Mitra Wacana Media, hal. 35-37.

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana di atas telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya;
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar

dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiscal.

B. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

1. Pengertian SPT

Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 (disebut UU KUP). Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat pemberitahuan, khususnya Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan), merupakan laporan pajak yang dilaporkan satu tahun sekali (tahunan) baik oleh Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak penghasilan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak. SPT Tahunan juga berfungsi untuk melaporkan perhitungan harta bukan Wajib Pajak. Jadi, data yang terdapat

dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bisa dijadikan parameter kepatuhan Wajib Pajak.

2. Fungsi SPT

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang.²⁵

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
- 3) Harta dan kewajiban, dan/atau
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak

²⁵ Mardiasmo, 2009, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 29-30.

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:²⁶

- 1) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, dan
- 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotongan atau pemungutan pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.²⁷

3. Pembetulan SPT

Terdapat 3 (tiga) cara pembetulan SPT dalam pembayaran pajak yakni:²⁸

- 1) Pembetulan Oleh Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis,

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ziski Azis dkk, *Pepajakan Teori dan Kasus*, (Medan: CV Madenatera, 2016), hlm. 26-31

dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Dalam hal ini Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2) Pembetulan karena Pemeriksaan

Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai perluasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi

administrasi berupa denda 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang bayar.

3) **Pembetulan setelah Pemeriksaan**

Walaupun Direktur Jendral Pajak (DJP) telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya yang dapat mengakibatkan: a) Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil b) Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar.

4. Instrumen Pelaporan SPT

Pelaksanaan pelaporan SPT oleh wajib pajak harus mengikuti instrumen Standar Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan PPh OP 1770S, yang diantaranya sebagai berikut:²⁹

- 1) Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
- 2) SPT wajib pajak Badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
- 3) Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa tersebut harus dilampirkan pada surat pemberitahuan.
- 4) SPT Tahunan Pajak penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lainnya yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
- 5) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (SPT), surat pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga SPT dianggap tidak disampaikan.

Selain itu, syarat lain yang termuat dalam instrumen pelaporan SPT berdasarkan Standar Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan PPh OP 1770S, diantaranya:

- 2) Induk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S;
- 3) Lampiran 1770-I dan 1770-II;
- 4) Bukti potong 1721-A1/A2;
- 5) Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya (jika ada);
- 6) Bukti pembayaran berupa surat setoran pajak (SSP) atau bukti pemindahbukuan jika status SPT kurang bayar;
- 7) USB yang berisi CSV serta dilampirkan bukti bayar dan yang telah discan dalam bentuk PDF untuk pelaporan SPT elektronik.

5. Mekanisme Pelaporan SPT

Mekanisme Pelaporan SPT berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-06/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S ATAU 1770SS secara *E-Filing* dan merupakan pegawai tetap pada pemberi kerja tertentu, sebagai berikut.³⁰

³⁰ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 06/PJ/2014

- 2) Wajib Pajak harus mempunyai email maupun nomor telepon yang aktif. Jika tidak ada, maka harus dibuat terlebih dahulu;
- 3) Mintalah aktivasi EFIN yang biasanya digunakan untuk mengaktivasi akun e-Filing;
- 4) Siapkan segala dokumen yang dibutuhkan, seperti EFIN, NPWP, bukti potong, dan lain sebagainya;
- 5) Kunjungi website pajak.go.id dan buka email untuk mengaktivasi email baru. Kemudian, masukkan NPWP, password, dan kode keamanan;
- 6) Setelah berhasil login, klik menu e-Filing dan pilih tab SPT;
- 7) Pilih jawaban dan isi pertanyaan yang tertera di formulir yang ada, seperti data penghasilan bersih, penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan pajak penghasilan (PPh) yang dipotong pihak lain;
- 8) Jika sudah mengisi formulir dengan lengkap, klik cursor persetujuan dan ambil kode verifikasi yang dikirimkan melalui email atau SMS;
- 9) Anda bisa membuka kode verifikasi yang dikirim untuk dimasukkan ke dalam kode pengiriman. Lalu, Anda klik tab 'Kirim SPT';

- 10) Selanjutnya, buka email Anda kembali untuk memastikan apakah Anda menerima tanda terima elektronik SPT Tahunan. Anda bisa mencetak dan menyimpannya;
- 11) Terakhir, jangan lupa untuk tetap menyimpan NPWP, EFIN, email, dan password yang nantinya digunakan untuk menyampaikan SPT berikutnya.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mampu menyanggupi tanggung jawab pajaknya seperti dengan peraturan yang ada. Pasal 1 Keputusan Keuangan No. 192/PMK.03 Tahun 2007 menyatakan bahwa Wajib Pajak akan memenuhi ketentuan tersebut jika Wajib Pajak memenuhi standar sebagai berikut:³¹

- 1) Auditor atau regulator keuangan pemerintah telah memeriksa laporan keuangan selama tiga tahun berturut-turut;
- 2) Tidak sempat divonis bersalah atas perbuatan kriminal di ranah perpajakan;
- 3) Tepat waktu dalam penyampaian SPT,
- 4) Wajib pajak tidak mempunyai persyaratan pajak untuk segala jenis.

³¹ Pasal 1 Keputusan Keuangan No. 192/PMK.03 Tahun 2007

Kepatuhan wajib pajak memiliki banyak segi yang terdiri atas pelaporan wajib pajak akurat, penyetoran pajak akurat pada waktu yang sudah ditentukan, dan kemauan untuk membayar pajak secara sukarela dan tanpa rasa takut akan hukuman. Pengertian lain yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan merupakan keadaan dimana semua kewajiban wajib pajak terpenuhi dan menggunakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah patuh, mampu, berkenan dan mampu menyatakan harta yang dimiliki dan penghasilan pribadi, atau mau melengkapi dan melaporkan SPT.³²

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:³³

- 1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas

³² AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 5 No. 2: Juli-Desember 2023, Hlm. 112-113

³³ Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

- 2) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

- 3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

- 4) Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

Adapun Jenis Kepatuhan Wajib Pajak Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan batas waktu penyampaian SPT.

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh Tahunan adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

C. Tinjauan Tentang *E-filing*

1. Pengertian *E-filing*

Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih yang dalam hal ini ditandai dengan era global menjadikan peluang sekaligus tantangan bagi DJP untuk senantiasa menyesuaikan diri guna peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dalam hal

penyampaian surat pemberitahuan (SPT), DJP mengembangkan SPT dan *e-filing* yang berbasis *web*. Hal tersebut memberikan banyak manfaat bagi wajib pajak diantaranya pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan personal, melalui konsep *one stop service* yang melayani seluruh jenis pajak, sumber daya manusia yang lebih profesional karena telah terdapat *fit and proper test* dan *competency mapping*, pemeriksaan yang lebih terbuka dan profesional dengan konsep spesialisasi, adanya tenaga Account Representative (AR) yang bertugas membantu segala permasalahan wajib pajak dan pemanfaatan IT secara maksimal salah satunya melalui *e-filing*.³⁴

E-filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.³⁵ Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, diharapkan dapat memudahkan wajib pajak untuk menyiapkan dan

³⁴ Abdurrohman, S, *Impelemtasi Program E-filing Dalam Upaya Peningkatan Kepayuhan WPOP* (2010), hlm. 807-811.

³⁵ Syifa Khaqiqoh, 2020, "Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Dimasa Pandemi Covid-19 Pada KPP Pratama" Tugas Akhir. Tegal: Politeknik Harapan Bersama. (Tidak dipublikasikan)

menyampaikan SPT karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian, dan penyampaian SPT. *E-filing* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan media komputer atau gawai yang terhubung dengan internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja, yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, serta dapat dilakukan di mana saja tanpa harus datang ke kantor pajak. Penerapan sistem *e-filing* diharapkan dapat memudahkan.³⁶

E-filing merupakan sistem pelaporan pajak secara elektronik yang dilakukan melalui sistem *online* yang *real time*. Fasilitas *e-filing* ini merupakan terobosan yang dilakukan Ditjen Pajak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak dalam hal kemudahan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

2. Prosedur Penggunaan *E-Filing*

Berikut ini proses untuk melakukan *e-filing* dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing*:

1. Mengajukan permohonan Eletronik Filling identification Number (e-FIN) secara tertulis. E-FIN merupakan nomor

³⁶ Solekhah dan Supriono, 2018, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP PratamaPurworejo". *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, Vol.1 No.1, 74–90

identitas Wajib Pajak bagi pengguna *e-filing*. Pengajuan permohonan e-FIN dapat dilakukan melalui situs DJP atau KPP terdekat.

2. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-filing* paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya e-FIN. Setelah mendaftarkan diri, Wajib Pajak akan 18 memperoleh username dan password, tautan aktivitas akun *e-filing* melalui e-mail yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak, dan digital certificate yang berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses *e-filing*.
3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui situs DJP dengan cara:
 - a. Mengisi e-SPT pada aplikasi *e-filing* di situs DJP. E-SPT adalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam bentuk formulir elektronik (*Compact Disk*) yang merupakan pengganti lembar manual SPT.
 - b. Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS.
 - c. Mengirim SPT secara online dengan mengisi kode verifikasi.
 - d. Notifikasi status e-SPT akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui email.